



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa sumber air yang telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, urusan perijinan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Pasal 18A ayat (2) Pasal 33 ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945;
 2. Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 4 Ayat (1) dan (2);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Rakyat Daerah.
- e. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau redistribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- j. Limbah cair adalah setiap bahan cair dari hasil samping kegiatan usaha atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan.
- k. Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian ijin pengolahan limbah cair yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum.
- l. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tertentu.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD adalah surat yang wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengolah data keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ijin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair.
- (2) Ijin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Ijin Pembuangan limbah cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Ijin Pembuangan Limbah Cair.
- (2) Objek Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan perusahaan Pengelolaan limbah cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 4

- (1) Retribusi pembuangan limbah cair digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.
- (2) Golongan retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV.
- (3) Golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini didasarkan atas volume dan atau debit limbah cair yang dibuang setiap bulannya, yakni sebagai berikut :
 - a. Golongan IV : dibawah 100 M³/bulan ;
 - b. Golongan III : 101 s/d 500 M³/bulan ;
 - c. Golongan II : 501 s/d 1000 M³/bulan ;
 - d. Golongan I : diatas 1000 M³/bulan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar volume dan atau debit limbah cair.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya terhadap penyelenggaraan pelayanan pembuangan limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) adalah :
 - a. Golongan IV sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Golongan III sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Golongan II sebesar Rp. 750.000,-
 - d. Golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-
- (2) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar Rp. 25,- untuk tiap-tiap M³ limbah cair yang dibuang.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai Barat dimana tempat lokasi yang dijadikan pembuangan limbah cair.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama, alamat wajib pajak retribusi dan kartu identitas diri;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Ijin Pembuangan Limbah cair menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini terhadap perijinan yang masa ijin masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin dimaksud.

Pasal 23

Peraturan daerah dan peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Limbah cair adalah hasil produk sampingan dari suatu usaha dan atau kegiatan bersekala besar atau kecil yang secara ekonomis tidak mempunyai nilai, apabila air limbah dialirkan ke perairan umum dapat memberi pengaruh pada sebagian atau keseluruhan kualitas lingkungan perairan tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa : " Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat ", maka Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, merupakan pengejawantahan dalam rangka menjaga komponen lingkungan yang ada agar sumber daya alam dapat tetap dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut mungkin meningkat sebagai akibatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Di lain pihak, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam hal pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut adalah terciptanya otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pendapatan daerah harus digali, dipupuk, ditingkatkan dan dikembangkan terus sesuai dengan tingkat perkembangan daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan aturan hukum yang bersifat mengikat, memuat ketentuan-ketentuan mengenai Nama Obyek dan Subjek Retribusi Perijinan, Golongan Retribusi Pembuangan Limbah Cair, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administratif, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembayaran Retribusi, Ketentuan Pidana dan Penyidikan.

Melalui mekanisme perijinan dan retribusi dimaksudkan untuk terciptanya pengaturan komperensif yang dapat menekan kerusakan lingkungan oleh limbah cair khususnya daerah perairan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas